



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SETYO GUTOMO Bin JAMIL (Alm)**
2. Tempat Lahir : Rembang
3. Umur / Tgl. Lahir : 54 Tahun / 17 Pebruary 1964
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia / Suku Jawa
6. Agama : Islam
7. Tempat Tinggal : Jln.
Pemuda Gang Gading no.11 RT. 03 /
05 Kel. Leteh Kec. Rembang Kab.
Rembang
8. Pekerjaan :
PNS pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kab. Rembang
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya di persidangan dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg., tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rembang Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg., tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Memperhatikan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SETYO GUTOMO Bin JAMIL (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan secara berlanjut sebagaimana Surat Dakwaan yaitu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP Jo psl. 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SETYO GUTOMO Bin JAMIL (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) → **Dikembalikan kepada Sdri. SUPATONAH alias MAK PIPIT Binti KASAN (Alm) ;**
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam No Simcard 082222219663 DAN 1 (satu) buah Tas warna hitam Logo R → **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SETYO GUTOMO Bin JAMIL (Alm)** pada Bulan September 2017 ; Oktober 2017 ; November 2017 ; Desember 2017 ; Januari 2018 ; Pebruari 2018 ; Maret 2018 ; Kemudian berlanjut hari Rabu tanggal 18 April 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2017 s/d 2018, bertempat di warung kopi SUPATONAH alias MAK PIPIT Binti KASAN (Alm) alamat warungkopi berada disebelah barat RSI Arafah Rembang turut Desa Tritunggal Kec. Rembang Kab. Rembang ; Kemudian di Terminal Rembang ; atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ; Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ; yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SETYO GUTOMO Bin JAMIL (Alm)** adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Rembang yang menjabat sebagai Kasi Trantib sejak bulan Januari 2017, dengan tugas pokok antara lain Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Rembang termasuk penertiban PKL dan Prostitusi yang ada di Kab. Rembang ;
- Bahwa berawal pada bulan September 2017 terdakwa seorang diri dengan memakai seragam SATPOL PP memungut tanpa hak, karena tanpa disertai Surat Tugas dan Surat Perintah dari Kepala Satpol PP Kab. Rembang untuk melakukan pungutan dari pemilik warung kopi korban SUPATONAH alias MAK PIPIT Binti KASAN (Alm) alamat warungkopi berada disebelah barat RSI Arafah Rembang turut Desa Tritunggal Kec. Rembang Kab. Rembang dengan memaksa mengatakan disertai ancaman kekerasan **“AKU NJALUK JATAH LIMANG ATUS EWU TIAP BULAN BEN MENGKO YEN ONO OPERASI TAK LEWATI TAPI YEN RAGELEM KAREK URUSANEM DEWE NEK ONO OPERASI EMBOH AKU ORA WEROH”** (Saya minta jatah lima ratus ribu tiap bulan biar nanti kalau ada operasi/razia saya lewati tapi kalau tidak mau tinggal urusan kamu sendiri nanti kalau ada operasi/razia saya tidak tahu, tanggung sendiri) dan Terdakwa juga mengatakan bahwa **“Uang tersebut untuk dirinya dan dibagikan kepada temannya agar apabila ada operasi/razia warung kopi milik korban dilewati tidak dilakukan operasi/razia”** ; dan dengan terpaksa korban Sdri. PATONAH alias MAK PIPIT memberikan uang pungutan sebesar Rp.500.000,- (Limaratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Kemudian berlanjut pada bulan Oktober 2017 terdakwa memungut tanpa hak dengan memaksa disertai ancaman kekerasan pada korban yang sama sebesar Rp.500.000,- (Limaratus ribu rupiah) ;
- Kemudian berlanjut pada bulan November 2017 terdakwa memungut tanpa hak dengan memaksa disertai ancaman kekerasan pada korban yang sama sebesar Rp.500.000,- (Limaratus ribu rupiah) ;
- Kemudian berlanjut pada bulan Desember 2017 terdakwa memungut tanpa hak dengan memaksa disertai ancaman kekerasan pada korban yang sama sebesar Rp.500.000,- (Limaratus ribu rupiah) ;
- Kemudian berlanjut pada bulan Januari 2018 terdakwa memungut tanpa hak dengan memaksa disertai ancaman

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan pada korban yang sama awalnya tetep minta Rp.500.000,- namun karena kondisi warung sepi maka korban memberikan pungutan sebesar Rp.300.000,- (Tigaratus ribu rupiah) kepada terdakwa, awalnya terdakwa marah karena uang yang korban berikan tidak sesuai dengan permintaan terdakwa dan terdakwa meninggalkan warung kopi milik korban namun keesokan harinya datang kembali ke warung kopi milik korban dan mengambil uang pungutan tersebut sejumlah Rp.300.000,- ;

- Kemudian berlanjut pada bulan Pebruary 2018 terdakwa memungut tanpa hak dengan memaksa disertai ancaman kekerasan pada korban yang sama sebesar Rp.300.000,- (Tigaratus ribu rupiah) ;

- Kemudian berlanjut pada bulan Maret 2018 terdakwa memungut tanpa hak dengan memaksa disertai ancaman kekerasan pada korban yang sama sebesar Rp.300.000,- (Tigaratus ribu rupiah) ;

- Kemudian berlanjut pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 terdakwa memungut tanpa hak dengan memaksa disertai ancaman kekerasan meminta untuk menaikkan pungutan pada korban yang sama sebesar Rp.500.000,- (Limaratus ribu rupiah) dan berpesan agar diberikan korban kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (Limaratus ribu rupiah) di terminal bus kota Rembang, bahwa korban sempat menanyakan alasannya kepada terdakwa dengan mengatakan **"PAK KENOPO KOK GAK GELEM NENG WARUNG KOYO BIASANE"** (paka kenapa kok tidak mau diwarung seperti biasanya) dan kemudian terdakwa mengatakan **"EMOH AKU GAK WANI IKI ONO BOCORAN AKU DIPANTAU UWONG, DADI AKU GAK WANI NENG WARUNG NENG TERMINAL WAE"** (Tidak mau, saya tidak berani, ini saya dapat informasi kalau saya lagi dipantau orang, jadi saya tidak berani di warung, di terminal saja) ; dan pada saat pungutan uang tersebut diterima terdakwa, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Kab. Rembang ;

- Bahwa korban SUPATONAH alias MAK PIPIT Binti KASAN (Alm) mengatakan bahwa dirinya mau menyerahkan uang kepada terdakwa karena takut pada ancaman kekerasan terdakwa yang apabila korban tidak memberikan uang yang diminta oleh terdakwa, maka terdakwa akan merazia terus warung kopi milik korban yang secara langsung mengakibatkan pelanggan warung kopi korban takut ke warung kopi korban lagi dan berkurang drastis pelanggan yang membeli kopi di warung kopi milik korban sehingga korban jatuh rugi, hal tersebut yang mendasari korban terpaksa memberikan uang pungutan tersebut kepada terdakwa, dengan total jumlah uang pungutan sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga juta empatratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selain kepada korban SUPATONAH alias MAK PIPIT Binti KASAN (Alm), terdakwa juga tanpa hak dan dengan ancaman kekerasan memaksa memungut uang kepada Sdri. **SARNI alias BU MAH Binti (Alm) WIRO YATIN** alamat Ds. Tritunggal Rt.03 /

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.03 Kec. Rembang Kab. Rembang, pemilik warungkopi bersebelahan dengan Sdri. Patonah Als Mak Pipit, terdakwa memaksa minta pungutan perbulan sebesar Rp. 300.000,- sejak bulan September 2017 s/d bulan Februari 2018 total pungutan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa juga tanpa hak dan dengan ancaman kekerasan memaksa memungut uang kepada **Sdr. BARI** pemilik warung Ds. Banggi Kec. Rembang Kab. Rembang bersebelahan dengan Sdri. Patonah Als Mak Pipit, terdakwa memaksa minta pungutan perbulan sebesar Rp. 200.000,- dan sudah terdakwa minta dua kali total sebanyak Rp.600.000,- (Enamratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo psl. 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS ABDUL MAHMUD, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Rembang dan yang juga merupakan anggota tim Saber Pungli Kabupaten Rembang ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota Satpol PP Kab. Rembang yang diduga melakukan pemerasan;
- Bahwa Korban dugaan pemerasan adalah saksi SUPATONAH Binti KASAN alamat Ds. Tritunggal Rt.003 / Rw.003 Kec. Rembang Kab. Rembang pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib di terminal Rembang turut Ds. Pandean Kec. Rembang Kab. Rembang yang dilakukan pelaku dengan meminta sejumlah uang kepada pemilik warungkopi yang berjualan disekitar RSI. Arafah Rembang ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan pemerasan tersebut dengan cara pada awalnya saksi bersama rekan lainnya termasuk saksi DIYANTO dari Sat Reskrim Polres Rembang yang juga anggota Tim Satber Pungli Kab. Rembang mendapat informasi dari masyarakat yang berisi laporan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya serah terima uang pungli dari pemilik warung kopi (SUPATONAH) kepada terdakwa yang sebagai anggota Satpol PP Kab Rembang. Kemudian saksi dan anggota Tim lainnya melaksanakan patroli di Terminal Rembang sambil memperhatikan dan memantau pergerakan terdakwa, selanjutnya melihat gerak-gerik pelaku yang mencurigakan dan sedang meminta atau menerima sejumlah uang dari korban SUPATONAH, selanjutnya pelaku ditangkap beserta barang bukti diamankan untuk diserahkan satreskrim Polres Rembang Cq. Satber Pungli Kab. Rembang untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan cara awalnya korban SUPATONAH duduk di terminal Rembang selanjutnya pelaku menghampiri dan meminta sejumlah uang selanjutnya korban menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pelaku ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

2. **DIYANTO**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Rembang dan juga merupakan anggota tim Satber Pungli Kabupaten Rembang ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa SETYO GUTOMO merupakan anggota Satpol PP Kab. Rembang yang menjadi terduga pelaku pemerasan;
- Bahwa Korban dugaan pemerasan adalah saksi SUPATONAH Binti KASAN alamat Ds. Tritunggal Rt.003 / Rw.003 Kec. Rembang Kab. Rembang yang pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib di terminal Rembang turut Ds. Pandean Kec. Rembang Kab. Rembang yang dimintai oleh pelaku sejumlah uang kepada pemilik warung kopi yang berjualan di sekitar RSI. Arafah Rembang ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan pemerasan tersebut dengan cara pada awalnya saksi bersama rekan lainnya termasuk saksi AGUS ABDUL MAHMUD dari Sat Reskrim Polres Rembang yang juga anggota Tim Satber Pungli

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rembang mendapat informasi dari masyarakat yang berisi laporan adanya serah terima uang pungli dari pemilik warung kopi (SUPATONAH) kepada pelaku (terdakwa) yang sebagai anggota Satpol PP Kab Rembang. Kemudian saksi dan anggota Tim lainnya melaksanakan patroli di Terminal Rembang sambil memperhatikan dan memantau pergerakan terdakwa, selanjutnya melihat gerak-gerik pelaku yang mencurigakan dan sedang meminta / menerima sejumlah uang (Rp.500.000,-) dari korban SUPATONAH, selanjutnya pelaku ditangkap beserta barang bukti diamankan untuk diserahkan satreskrim Polres Rembang Cq. Satber Pungli Kab. Rembang untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan cara awalnya korban SUPATONAH duduk di terminal Rembang selanjutnya pelaku menghampiri dan meminta sejumlah uang selanjutnya korban menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pelaku;
- Bahwa dari keterangan korban, saksi mengetahui bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa supaya tidak dirazia oleh satpol PP;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

3. SUPATONAH alias MAK PIPIT Binti (Alm) KASAN, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa yang melakukan pemerasan dengan cara meminta saksi untuk memberikan sejumlah uang kepada pelaku dengan ancaman apabila tidak memberikan sejumlah uang maka warung kopi milik saksi akan dirazia oleh terdakwa yang merupakan anggota Satpol PP Rembang, saksi mengetahui terdakwa merupakan anggota Satpol PP Rembang karena sebelumnya terdakwa pernah kewarung kopi saksi dengan memakai seragam dinas Satpol PP dan meminta rokok ;
- Bahwa uang yang diminta terdakwa adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan yang terakhir sudah diberikan oleh saksi kepada terdakwa pada hari

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Terminal Rembang di desa Pandean Kec. Rembang Kab. Rembang ;

- Bahwa benar warung kopi saksi berada di sebelah barat RSI Arafah Rembang turut Ds. Tritunggal Kec. Rembang Kab. Rembang, dan saksi menyerahkan uang yang diminta terdakwa di Terminal Rembang karena ditelpon terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut di terminal Rembang dan benar uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang disita oleh petugas Kepolisian tersebut adalah uang milik saksi ;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi sejak bulan September 2017 dan jumlah uang yang minta pada bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan saksi memberikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, kemudian pada bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018 terdakwa tetap meminta Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun karena warung saksi sepi maka saksi memberikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setiap bulannya dan pada bulan April 2018 terdakwa kembali meminta uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memaksa harus memberikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi terpaksa memberi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan bertempat di terminal rembang sampai akhirnya ditangkap tangan oleh tim saber pungli Rembang ;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang kepada terdakwa karena takut terhadap ancaman terdakwa yang apabila saksi tidak memberikan uang yang diminta terdakwa maka terdakwa akan merazia terus warung milik saksi yang mengakibatkan pelanggan warung kopi saksi takut datang kewarung kopi milik saksi dan tidak ada lagi yang membeli kopi sehingga saksi terpaksa memberikan uang tersebut kepada terdakwa (terdakwa) ;
- Bahwa saksi dengan terpaksa memberikan uang kepada terdakwa karena takut ancaman terdakwa tersebut yang mengatakan “AKU NJALUK JATAH LIMANGATUS EWU PERBULAN BEN MENGKO YEN ONO OPERASI TAK LEWATI,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPI NEK RA GELEM KAREK URUSANEM NEK ONO OPERASI EMBOH AKU ORA WEROH”.

- Bahwa pada saat saksi tidak memberikan uang sesuai permintaan terdakwa tersebut terdakwa marah dan meninggalkan warung kopi milik saksi dan keesokan harinya terdakwa datang lagi untuk mengambil uang tersebut dan yang menentukan nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah terdakwa itu sendiri ;
- Bahwa selain jualan kopi, saksi juga menyediakan kamar atau room untuk tamu-tamunya;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uang pungutan tersebut adalah untuk kepentingan saksi sendiri agar apabila ada operasi/razia maka warung kopi milik saksi akan dilewati atau tidak dirazia ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa pada bulan September 2017 sampai dengan Maret 2018 di warung kopi milik saksi dan pada bulan April 2018 saksi memberikan uang kepada terdakwa di Terminal Rembang dan terdakwa selalu seorang diri saat meminta uang kepada saksi ;
- Bahwa pada saat saksi dengan terpaksa memberikan uang kepada terdakwa sejak bulan September 2017 sampai dengan Maret 2018 yang mengetahui adalah saudari IMEL (Liliani) dan pada bulan April 2018 setelah menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada terdakwa di terminal Rembang saksi diberhentikan petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan saksi dibawa ke Polres Rembang;
- Bahwa total uang pungutan liar yang saksi berikan dengan terpaksa kepada terdakwa karena adanya ancaman dari terdakwa adalah Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

4. **SARNI alias BU MAH Binti (Alm) WIRO YATIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berprofesi sebagai pedagang warungkopi di pinggir jalan turut Ds. Tritunggal Rt.03 / Rw.03 Kec. Rembang Kab. Rembang sejak tahun 1998 yang dibantu 1

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang karyawan yang bernama SITI RUKAYAH alamat Ds. Tritunggal Rt.03 / Rw.03 Kec. Rembang Kab. Rembang.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bernama SETYO GUTOMO yang merupakan anggota Satpol PP Rembang dan Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan September 2017 ketika pelaku datang ke warung kopi milik saksi dan meminta uang jatah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa terdakwa telah meminta uang jatah bulanan sejak bulan September 2017 hingga bulan pebruari 2018 karena bulan Maret dan April 2018 tidak diberikan uang jatah bulanan oleh saksi, dan jumlah total uang bulanan yang telah diberikan saksi kepada terdakwa sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa meminta uang jatah dengan cara mendatangi kewartung kopi saksi dengan menggunakan seragam Satpol PP dan menanyakan jatahnya dengan membentak dan kemudian saksi memberikan uang jatah bulanan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa meminta uang jatah terdakwa tidak menunjukkan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa yang meminta uang jatah bulanan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan alasan saksi mau memberikan uang jatah bulanan kepada terdakwa karena saksi merasa takut karena setiap terdakwa meminta uang jatah bulanan selalu membentak sambil mengancam kalau tidak diberi uang maka warung kopi milik saksi akan dirazia terus, saksi takut dan kuatir jika warung kopi milik saksi dirazia terus maka pelanggan warung kopi milik saksi akan kabur semua dan saksi yang akan rugi dan bangkrut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan saksi tidak tahu uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk apa.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa ;

5. **LILIANI alias IMEL Binti OENTORO**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang bernama SETYO GUTOMO yang merupakan anggota Satpol PP Rembang dan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa hampir setiap bulan datang ke warung kopi milik saudari SUPATONAH alias MAK PIPIT karena saksi bekerja di warung milik MAK PIPIT tersebut sejak bulan Juni 2017 dan bertugas menghadirkan kopi dan melayani para pelanggan dengan honor Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa terdakwa datang ke warung saudari SUPATONAH alias MAK PIPIT untuk mengambil uang yang diminta terdakwa kepada saudari SUPATONAH alias MAK PIPIT dan saksi mengetahui hal tersebut dengan cara pernah melihat SMS terdakwa kepada saudara SUPATONAH alias MAK PIPIT yang intinya terdakwa meminta uang kepada saudari SUPATONAH alias MAK PIPIT dengan alasan agar supaya warung kopi saudari SUPATONAH alias MAK PIPIT dilewati ketika ada razia/operasi ;
- Bahwa uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan September 2017, Nopember 2017 dan Desember 2017 sedangkan bulan Januari 2017 dan bulan Maret 2018 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk bulan Oktober 2017, Pebruari 2018 dan April 2018 saksi tidak tahu ;
- Bahwa dirinya melihat langsung saat saudari SUPATONAH alias MAK PIPIT menyerahkan uang kepada terdakwa diwarungkopi milik saudari SUPATONAH alias MAK PIPIT, bahkan pada bulan Maret 2018 saksi sendiri yang menyerahkan uang kepada terdakwa atas perintah saudari SUPATONAH alias MAK PIPIT juga diwarungkopi milik sadari SUPATONAH alias MAK PIPIT di sebelah barat RSI AISIYAH Rembang turut Ds. Tritunggal Kec. Rembang Kab. Rembang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat saudari SUPATONAH alias MAK PIPIT memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa tersebut marah.

- Bahwa terdakwa tersebut selalu datang sendiri ketika mengambil uang di warung saudari SUPATONAH alias MAK PIPIT ;
- Bahwa keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa ;

6. HERU SUSILO,S.STP Bin RISMANTO, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman satu kantor di Satpol PP kab. Rembang ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai ASN pada Satpol PP Kab. Rembang dan menjabat sebagai Kabid Tibum Tranmas dan Gakda sejak 2 Januari 2017 yang bertugas melaksanakan program-program bidang Tibum Tranmas dan Gakda di Kab. Rembang ; melaksanakan penegakan Perda kab. Rembang, baik Perda Pekat (Penyakit Masyarakat) ; Perda Miras ; dan lain-lain ;
- Bahwa terdakwa SETYO GUTOMO merupakan staf saksi yang menjabat sebagai Kasi Tibum dan Tranmas yang berada langsung dibawah saksi, dan dalam melakukan pungutan liar terdakwa SETYO GUTOMO tidak pernah meminta ijin kepada saksi, tidak pernah melaporkan pungutan kepada saksi dan tidak pernah menyerahkan hasil pungutan kepada saksi;
- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan apabila seorang Satpol PP melakukan pungutan terhadap Cafe/ warung kopi untuk kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi karena semua kegiatan Satpol PP ditanggung oleh APBD, lagipula terdakwa sudah mendapat tunjangan operasional dan tunjangan kinerja lainnya ;
- Bahwa selaku Kepala Bidang Tibum Tranmas dan Gakda saksi telah memberikan arahan setiap bulannya kepada para Kasi termasuk kepada terdakwa dan para anggota bahwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan kegiatan tidak boleh melakukan pungutan kepada pemilik Cafe, PKL, warungkopi dan Hotel ;

- Bahwa kegiatan Satpol PP melakukan patroli rutin terhadap Warungkopi, PKL, Cafe Karaoke dan hotel setiap bulannya sesuai dengan kebutuhan dan anggaran serta koordinasi dengan kasi trantib kecamatan terhadap gangguan ketertiban dimasyarakat dan semua kegiatan harus menggunakan surat perintah tugas dan apabila tidak dilengkapi surat perintah tugas maka kegiatan tersebut dinyatakan ilegal ;
- Bahwa terdakwa SETYO GUTOMO melakukan pungutan terhadap para pemilik warung kopi tidak dilengkapi dengan surat perintah tugas, karena saksi tidak pernah memberikan surat perintah tugas terhadap 1 orang Personil saja, dan selain terdakwa SETYO GUTOMO tidak ada lagi anggota yang melakukan pungutan liar lainnya ;
- Bahwa dalam melaksanakan razia atau operasi pekat terhadap warung kopi, kafe, hotel, personil Satpol PP dilarang untuk meminta dan /atau menerima uang atau barang dalam bentuk apapun juga ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

7. **SUYANTO Bin (Alm) ROHMAT**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman satu kantor di Satpol PP Kab. Rembang, dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah ASN yang ditugaskan di SATPOL PP Kab. Rembang;
- Bahwa saksi menerangkan kenal terdakwa SETYO GUTOMO karena merupakan atasan saksi di Satpol PP Kab. Rembang, dan Secara langsung saksi tidak tahu dan tidak melihat sendiri ketika terdakwa melakukan pemerasan atau pungutan liar terhadap para pemilik warung kopi, saya mengetahui dari teman-teman kantor bahwa terdakwa SETIYO GUTOMO tertangkap petugas melakukan pemerasan terhadap pemilik warung kopi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 Wib di Terminal Kab. Rembang turut Ds. Pandean Kec. Rembang Kab. Rembang ;

- Bahwa saksi pernah melaksanakan tugas Operasi Pekat yang dipimpin terdakwa SETIYO GUTOMO pada tanggal 10 Oktober 2017 melaksanakan Patroli diwarung wilayah Ds. Tri Tunggal Kec./ Kab. Rembang, saat itu saksi menunggu diluar dekat mobil operasional, yang masuk kedalam warung menemui pemiliknya adalah terdakwa SETIYO GUTOMO, saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh terdakwa SETIYO GUTOMO, setelah itu saksi kembali ke Kantor Satpol PP Rembang;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh terdakwa dari hasil pungutan liar tersebut, namun saksi pernah diajak makan oleh terdakwa, cuman saksi tidak tahu dari mana uang yang dipakai untuk traktir makan tersebut, dan terdakwa juga tidak mengasih tahu ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pungutan liar / pemerasan terhadap pemilik warung kopi adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

8. **SUHARTO Bin (Alm) SUGENG**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman satu kantor di Satpol PP Kab. Rembang, dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah ASN yang ditugaskan di SATPOL PP Kab. Rembang ;
- Bahwa saksi menerangkan kenal terdakwa SETYO GUTOMO karena satu kantor di Satpol PP Kab. Rembang dengan terdakwa, dan Secara langsung saksi tidak tahu dan tidak melihat sendiri ketika terdakwa melakukan pemerasan atau pungutan liar terhadap para pemilik warung kopi, saya mengetahui dari teman-teman kantor bahwa terdakwa SETIYO GUTOMO tertangkap petugas melakukan pemerasan terhadap

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik warung kopi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Terminal Kab. Rembang turut Ds. Pandean Kec. Rembang Kab. Rembang ;

- Bahwa saksi pernah melaksanakan tugas Operasi Pekat yang dipimpin terdakwa SETIYO GUTOMO pada tanggal 10 Oktober 2017 melaksanakan Patroli diwarung wilayah Ds. Tri Tunggal Kec./ Kab. Rembang, saat itu saksi menunggu diluar dekat mobil operasional, yang masuk kedalam warung menemui pemiliknya adalah terdakwa SETIYO GUTOMO, saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh terdakwa SETIYO GUTOMO, setelah itu saksi kembali ke Kantor Satpol PP Rembang;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh terdakwa dari hasil pungutan liar tersebut, namun saksi pernah diajak makan oleh terdakwa, cuman saksi tidak tahu dari mana uang yang dipakai untuk traktir makan tersebut, dan terdakwa juga tidak mengasih tahu ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pungutan liar / pemerasan terhadap pemilik warung kopi adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *A' de charge*/ saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **SETYO GUTOMO Bin JAMIL (Alm)** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib di terminal Rembang turut Ds. Pandean Kec. Rembang Kab. Rembang terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Rembang pada saat melakukan pungutan liar untuk dirinya sendiri dan pungutan tersebut dilakukan sejak bulan September 2017;
- Bahwa pungutan liar tersebut dilakukan dengan cara meminta uang pungutan perbulan kepada pemilik warung kopi SUPATONAH alias MAK PIPIT sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) supaya warungnya tidak kena operasi pekat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menjadi korban adalah saksi SUPATONAH pemilik warungkopi di Ds. Tritunggal Kec. Rembang Kab. Rembang;

- Bahwa terdakwa melakukan pungutan liar terhadap saksi Patonah Als Mak Pipit pemilik warung Ds. Tritunggal Kec. Rembang Kab. Rembang tersebut sejak bulan September 2017 s/d bulan April 2018 sebanyak 8 (delapan) Kali dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut : Pada bulan September 2017 terdakwa meminta dengan dalih uang keamanan kepada Supatonah dan diberi sebesar Rp.500.000,-
- Pada bulan Oktober 2018 terdakwa meminta dengan uang keamanan dan diberi sebesar Rp.500.000,-
- Pada bulan Nopember 2017 terdakwa meminta dengan dalih uang keamanan dan diberi sebesar Rp.500.000,-
- Pada bulan Desember 2017 terdakwa meminta dengan dalih uang keamanan dan diberi sebesar Rp.500.000,-
- Pada bulan Januari 2018 terdakwa meminta dengan dalih uang keamanan dan diberi sebesar Rp.300.000,-
- Pada bulan Februari 2018 terdakwa meminta dengan dalih uang keamanan dan diberi sebesar Rp.300.000,-
- Pada bulan Maret 2018 terdakwa meminta dengan dalih uang keamanan dan diberi sebesar Rp.300.000,-.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 18 April 2018 terdakwa minta untuk menaikkan uang keamanan kepada SUPATONAH sebesar Rp.500.000,- dan terdakwa minta agar diberikan di terminal rembang, karena terdakwa telah merasa curiga bahwa aksinya diketahui dan dipantau oleh pihak2 lain ; selanjutnya saat diberikan Rp.500.000,- dan saat pungutan uang tersebut terdakwa terima, kemudian terdakwa ditangkap diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang bukti uang keamanan dari SUPATONAH sebesar Rp.500.000,-
- Bahwa total pungutan liar terhadap saksi Patonah Als Mak Pipit Rp.3.400.000,- dengan rincian uang tersebut yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diamankan petugas dan sisanya Rp.2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) telah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa selain melakukan pungutan liar kepada SUPATONAH, terdakwa juga melakukan pungutan liar terhadap

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SARNI, Saudara BARI dengan rincian sebagai berikut :
terhadap saksi SARNI pemilik warung kopi Ds. Tritunggal Kec. Rembang Kab. Rembang yang letaknya bersebelahan dengan saksi Patonah Als Mak Pipit terdakwa meminta perbulan sebesar Rp. 300.000,- sejak bulan September 2017 s/d bulan Februari 2018 dengan total pungutan sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus rupiah) ;

- Bahwa dengan Sdr. BARI pemilik warung kopi alamat Ds. Tritunggal Kec. Rembang Kab. Rembang bersebelahan dengan warung kopi milik saksi Patonah Als Mak Pipit terdakwa meminta perbulan sebesar Rp.200.000,- terdakwa meminta 3 (tiga) kali total sebanyak Rp.600.000,- (Enam ratus rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang hasil pungutan liar tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, tidak terdakwa setorkan kepada atasan terdakwa di Satpol PP Rembang, tidak terdakwa berikan kepada teman sekantor terdakwa di kantor Satpol PP Kab. Rembang ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada tanggal 18 April 2018, pukul 18.04 Wib terdakwa telp saksi SARNI dengan nomor telp 082133875392 terdakwa perintahkan kepada SARNI untuk membayar pungutan liar / uang keamanan akan tetapi tidak ada respon selanjutnya terdakwa mengatakan "ditelp kok gak ada suaranya kenapa menyepelkan saya " selanjutnya telp dimatikan.
- Kemudian pada Pukul 18.20 Wib terdakwa telp saksi Patonah Als Mak Pipit terdakwa perintahkan untuk ke terminal Rembang menemui terdakwa sambil membawa uang pungutan / uang keamanan sebesar Rp.500.000,- setelah uang diberikan dan diterima oleh terdakwa, uang tersebut dimasukan ke tas warna hitam logo R, saat dimasukan tas datang petugas Kepolisian selanjutnya menangkap dan mengamankan terdakwa serta barang bukti uang Rp.500.000,- untuk dibawa ke Kepolisian Rembang guna diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah, serta menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana seringan-ringannya ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- b. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam No Simcard 082222219663 ;
- c. 1 (satu) buah Tas warna hitam Logo R ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib di terminal Rembang turut Desa Pandean Kec. Rembang Kab. Rembang terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Rembang pada saat melakukan pungutan liar untuk dirinya sendiri dan pungutan tersebut dilakukan sejak bulan September 2017;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa sesaat telah menerima uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi SUPATONAH alias MAK PIPIT, pemilik warung kopi/ cafe yang menyediakan room/ kamar untuk tamu-tamu/ pelanggannya;
- Bahwa pungutan kepada MAK PIPIT dilakukan sejak bulan September 2017 sampai dengan April 2018 pada saat penangkapan;
- Bahwa pungutan tersebut diminta oleh Terdakwa dengan peringatan nanti apabila ada razia atau operasi oleh Satpol PP, warung saksi SUPATONAH bisa dihindari/ tidak dioperasikan;
- Bahwa saksi korban (SUPATONAH) terpaksa memberikan uang sejumlah
Setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,- agar usahanya tidak dirazia karena bila dirazia, maka warung kopinya bisa tutup/ bangkrut;
- Bahwa selain saksi SUPATONAH, Terdakwa juga melakukan pungutan liar terhadap saksi SARNI alias BU MAH, pemilik warung kopi di pinggir jalan di Desa Tritunggal Rt.03 / Rw.03 Kec. Rembang Kab. Rembang sejak September 2017 sampai dengan Februari 2017 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Untuk bulan Maret dan April 2017, saksi SARNI alias BU MAH tidak memberikan karena usahanya sepi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pungutan oleh terdakwa tersebut dipakai untuk keperluan pribadinya sendiri;
- Bahwa untuk menakut-nakuti korbannya, Terdakwa, sebagai anggota satpol PP kab, Rembang, mengancam akan melakukan razia/ operasi terhadap warung kopi milik korban apabila tidak memberikan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaannya disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang telah digali dalam persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan unsur dakwaan alternatif kesatu di mana dalam dakwaan tersebut Terdakwa didakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo psl. 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur 'Barangsiapa'
2. Unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Artinya, orang tersebut sebagai subyek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, dapat diminta pertanggungjawabannya dalam segala tindakannya sehingga subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab kecuali peraturan perundang-undangan menentukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah dihadapkan seorang terdakwa yang berdasarkan identitas yang telah diperiksa dan juga diakui sendiri, identitas tersebut atas nama SETYO GUTOMO bin JAMIL (alm) yang berdasarkan pengamatan selama persidangan, orang tersebut mampu bertanggung jawab atas segala tindakannya sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' tersebut telah terpenuhi oleh diri pribadi terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur 'maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan rangkaian perbuatan aktif yang sifatnya opsional atau pilihan sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan apabila melakukan salah satu, beberapa atau seluruh perbuatan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Terdakwa telah menerima sejumlah uang yang merupakan pungutan liar, tanpa ada dasar hukumnya yang semata-mata dilakukannya untuk kepentingan pribadinya sendiri yakni memungut uang kepada para pemilik warung kopi yakni saksi SUPATONAH alias MAK PIPIT dan saksi SARNI alias BU MAH yang dilakukan Terdakwa sejak bulan September 2017 hingga dilakukan operasi tangkap tangan oleh polisi terhadap Terdakwa pada tanggal 18 April 2018 di Terminal bus di wilayah desa Pandean Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, sehingga dengan pertimbangan tersebut, beberapa elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa elemen unsur berikutnya adalah mengenai cara perbuatan tersebut dilakukan yakni apakah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa meminta uang tidak secara sukarela kepada saksi SUPATONAH alias MAK PIPIT dan saksi SARNI alias BU MAH dengan mengancam warung kopi milik saksi-saksi tersebut akan dirazia atau dioperasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para saksi tersebut dengan terpaksa memberikan sejumlah uang setiap bulannya karena para saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Satpol PP yang mempunyai kewenangan merazia atau melakukan operasi terhadap warung-warung kopi sehingga daripada warung kopinya nanti tutup atau bangkrut karena dirazia, maka para saksi terpaksa memberikan sejumlah uang. Dengan demikian elemen unsur memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang elemen unsur berikutnya adalah obyek perbuatan yakni barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri tersebut adalah meminta uang dari para pemilik warung kopi. Jadi uang tersebut bukan merupakan uang yang menjadi milik atau hak terdakwa tetapi uang milik saksi SUPATONAH alias MAK PIPIT dan saksi SARNI alias BU MAH yang secara terpaksa dan tidak dengan sukarela diberikan kepada Terdakwa karena adanya ancaman dari Terdakwa akan melakukan razia apabila tidak menyerahkan sejumlah uang yang diminta Terdakwa sehingga obyek sesuatu barang yang seluruhnya milik orang itu, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya elemen-elemen unsur di atas, maka demikian unsur kedua ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur 'Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut';

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang lebih dari satu dan dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan sejak bulan September 2017 hingga terakhir dilakukan operasi tangkap tangan pada tanggal 18 April 2018. Sejak bulan September 2017 tersebut terdakwa setiap bulannya telah menerima sejumlah uang. Dari saksi SUPATONAH alias MAK PIPIT, Terdakwa memperoleh Rp.500.000 setiap bulannya sejak bulan September 2017 sampai April 2018 dan dari saksi SARNI alias BU MAH, Terdakwa memperoleh Rp.300.000 setiap bulannya sejak September 2017 sampai dengan Februari 2018. Jadi perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan beberapa kali dan dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo ps. 64 ayat (1) dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan yang dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan ppidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini berlangsung telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang penghidupannya tergantung dari pekerjaan Terdakwa sebagai Satpol PP Kab Rembang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan kredit di bank yang apabila sampai Terdakwa tidak bekerja, akan membuat kehidupan terdakwa dan keluarganya sengsara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, atas permohonan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo psl. 64 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk persidangan ini, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SETYO GUTOMO Bin JAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah),
Dikembalikan kepada saksi SUPATONAH alias MAK PIPIT binti almarhum KASAN;
- b. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam No Simcard 082222219663 dan
- c. 1 (satu) buah Tas warna hitam Logo R ;
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh kami T BENNY EKO SUPRIYADI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERI SUTANTO, S.H., dan DINA PUSPASARI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARDIANASARI NURITA WIDYANINGRUM, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M. WACHID ADDRIAN, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. ERI SUTANTO, S.H.

T BENNY EKO SUPRIYADI, S.H.,M.H.

2. DINA PUSPASARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MARDIANASARI NURITA WIDYANINGRUM, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Rbg.